
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
MEDAN SELATAN**

Daniel Jahibul Syalom Lumban Gaol
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Medan
e-mail: danieljslumbangaol@gmail.com

***Abstract:** One of the local government's efforts to increase local tax revenues to support regional development is through effective and efficient tax collection. One of the regional taxes that contributes greatly to local revenue is the motor vehicle tax. The motor vehicle tax whitening policy is expected to increase local tax revenues. The problem that arises in its implementation in North Sumatra Province, especially in the South Medan SAMSAT is that the realization of PAD from this bleaching policy in 2020 has not been optimally achieved from the set target. So that researchers want to see the obstacles faced in the implementation of the whitening policy so that the goal of increasing local tax revenues from the motor vehicle tax sector is achieved. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. In researching, researchers conducted interviews with informants from UPT PPD, SAMSAT South Medan, PT Jasa Raharja, the Police, and several people who followed the bleaching policy in the City of South Medan. Then also conducted observations, documentation, and literature studies to answer research problems. To check the validity of the data, source triangulation techniques and techniques were used, namely comparing from several sources and data collection techniques. The research concludes that the UPT SAMSAT Office South Medan's performance in enforcing its motor vehicle tax whitening policy can be analyzed using the model proposed by Van Meter and Van Horn, which takes into account six variables related to the success of policy implementation. In spite of progress, there remain challenges to enacting a policy. activities that need to be carried out in order to function. These include the lack of counters and coverage in the socialization areas.*

***Keywords:** Implementation, whitening policy, motor vehicle tax*

Abstrak: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan daerah tersebut adalah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Masalah yang muncul dalam implementasinya di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di SAMSAT Medan Selatan adalah realisasi PAD dari kebijakan pemutihan ini tahun 2020 belum tercapai optimal dari target yang ditetapkan. Sehingga peneliti ingin melihat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemutihan agar tujuan peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tercapai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam meneliti, peneliti melakukan wawancara kepada informan dari UPT PPD, SAMSAT Medan Selatan, PT Jasa. Raharja, Kepolisian, dan beberapa masyarakat yang mengikuti kebijakan pemutihan di Kota Medan Selatan. Kemudian juga dilakukan observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik yakni membandingkan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja UPT SAMSAT Kantor Medan Selatan dalam

menegakkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dianalisis dengan menggunakan model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn, yang memperhitungkan enam variabel yang terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Terlepas dari kemajuan, masih ada tantangan untuk memberlakukan kebijakan. Kegiatan yang perlu dilakukan agar berfungsi ini termasuk kurangnya loket dan jangkauan di area sosialisasi.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan pemutihan, pajak kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berupaya memperbaiki prosedur pengumpulan pajak untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk pembangunan daerah. Salah satu pajak daerah yang menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebanding dengan jumlah uang yang disetor oleh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Provinsi bertanggung jawab atas pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah diterbitkan di Indonesia untuk menetapkan kerangka pemungutan dan pemungutan pajak kendaraan.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap bulannya, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumut melaporkan, dari seluruh pajak provinsi yang dikelola di wilayah Medan, jumlah objek pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak setiap tahun cukup tinggi.

Pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib Pajak di suatu daerah adalah mereka yang secara hukum wajib memungut pajak atas namanya sendiri. Melalui Direktorat

Pajak, pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya, antara lain memberikan arahan, memberikan pelayanan, dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendorong lebih banyak orang membayar bagian pajak yang adil, pemerintah terkadang menggunakan sanksi pajak. Kebijakan amnesti atau dikenal juga sebagai kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan diamanatkan oleh Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam kebijakan pengampunan pajak ini, hanya denda pajak yang dibatalkan dari tagihan pajak seseorang. Kepatuhan pajak yang lebih efektif dapat dicapai ketika pengampunan pajak dibarengi dengan sanksi pajak yang lemah (Prananjaya, 2018). Pemutihan adalah praktik menghilangkan sanksi administratif untuk hal-hal seperti pajak mobil.

Pemerintah daerah diuntungkan dengan penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Beberapa provinsi di Indonesia telah melakukannya dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir tahun (Avianto, Bhakti Nur 2020). Gubernur Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, namun hanya berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (Irfandy, 2012). Di Provinsi Jawa Timur, Malang Selatan, dan Kota Batu, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan

memungut pajak kendaraan bermotor dengan tarif yang jauh melebihi 100% pada tahun 2014 - 2015 masing-masing 102,83 dan 102,95 % (Fristyia, 2015).

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengurangan pajak kendaraan secara berganda (PKB). Kebijakan baru “pemutihan” Sumut diresmikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan pajak kendaraan bermotor milik pribadi sangat bergantung pada kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Medan Selatan. Sistem Administrasi Satu Pintu (SAMSAT). Tabel 1.3 menampilkan untuk tahun 2014 - 2018, jumlah penerimaan pajak daerah yang terkumpul di wilayah Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Manunggal Medan Selatan setelah pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor.

Berbagai upaya pihak pelaksana kebijakan pemutihan pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan dalam mengajak masyarakat mengikuti pemutihan pajak dengan cara melakukan promosi-promosi melalui tv, koran, pemberian brosur kepada masyarakat, memasang di spanduk dan baliho, serta sosial media sehingga banyak masyarakat yang antusias dan banyak yang datang di SAMSAT Medan Selatan untuk mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini masyarakat yang menunggak pajak dengan tujuan untuk menambah pemasukan daerah, mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tertunda atau yang sudah jatuh tempo. Namun masih ada masyarakat yang menunggak pajak kendaraan mereka, bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu kapan dilaksanakannya pemutihan denda pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pemutihan diatas mempengaruhi optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, permasalahan ini harus diatasi agar tujuan

peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tercapai sesuai konsep keberhasilan implementasi kebijakan.

METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi yang akurat secara faktual tentang topik atau area topik, termasuk konteks, masalah, perspektif, sikap, pendapat, kondisi, prosedur, atau sistemnya. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan dengan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 Simpang Limun Medan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan, pegawai UPT SAMSAT Medan Selatan, penanggung jawab PT jasa Raharja cabang Sumatera Utara untuk UPT SAMSAT Medan Selatan dan masyarakat yang sudah dan belum mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Medan Selatan dan menggunakan data sekunder dari dokumentasi dan juga dari penelitian kepustakaan dari sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal/karya, temuan ilmiah sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemutihan adalah praktik menghindari pembayaran pajak kendaraan, juga dikenal sebagai "pemutihan pajak kendaraan bermotor" (PKB). Di setiap daerah, DISPENDA Dinas Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan kebijakan penghapusan pajak. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 57 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 2018 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, dan Hal-Hal Terkait lainnya mengatur tentang penyelenggaraan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, UPT SAMSAT Medan Selatan telah mengadopsi kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan bahwa wajib pajak yang terlambat membayar hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan dan denda keterlambatan telah ditiadakan. Melalui wawancara dengan orang dalam, khususnya pegawai di kantor UPT SAMSAT Medan Selatan, bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara tidak langsung untuk pencatatan ulang kendaraan yang berada di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Akibatnya, jumlah kendaraan yang akurat sangat penting untuk analisis.

Tujuan diadakannya pemutihan adalah : 1) Inisiatif untuk mendorong tertib pembayaran STNK dan cukai. 2) Ketika orang kesulitan melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu, ini akan membantu. 3) Untuk membantu mereka yang membutuhkan saat mereka keluar dari badai ekonomi saat ini. 4) Memaksimalkan penerimaan pajak sektor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini kurang. 5) Inisiatif pengurangan pajak ini berfungsi untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor daerah yang masih digunakan (nyata).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pemutihan ini. Masyarakat dapat mengaktifkan kembali masa kendaraan bermotornya dengan hanya membayar pajak yang menunggak tanpa membayar denda yang dikenakan. Kebijakan yang memperbolehkan Wajib Pajak untuk memotong biaya kendaraannya dari penghasilan kena pajak berpotensi untuk meningkatkan perhatian Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Perlu ada lebih banyak kepatuhan wajib pajak, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib

pajak akan pentingnya membayar pajak. Terkadang besarnya potensi pajak yang belum terealisasi dapat dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak merupakan kendala umum dalam pemungutan pajak.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dari enam variabel yaitu (1) Standar dan sasaran/ukuran dan tujuan kebijakan. Standar dan sasaran implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di UPT SAMSAT Medan Selatan adalah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan pemutihan ini yaitu menarik wajib pajak/ masyarakat yang menunggak pajak agar membayar kewajiban mereka belum tercapai optimal berbeda dengan hasil penelitian dari (Ekasari, 2015) yang menyimpulkan Sampai dengan tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Kota Batu mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 108,18% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian kebijakan yang belum optimal di UPT SAMSAT Medan Selatan dikarenakan ada beberapa kendala di lapangan seperti kurangnya jam pelayanan selama pandemic, dan kesenjangan penyampaian (transmisi) informasi dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Hal ini senada dengan pernyataan (Avianto, 2020) dalam penelitiannya tentang kebijakan pemutihan PKB pada masyarakat di Kota Jakarta Selatan, bagaimana masyarakat kurang responsif menyambut kebijakan ini. Responden penelitian setuju terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor namun mereka belum memanfaatkannya.

Variabel kedua (2) Sumber-sumber daya kebijakan, melalui variabel kedua

yakni sumber-sumber daya kebijakan ada dua aspek yang mendukung proses implementasi kebijakan pemutihan ini. Pertama sumber daya manusia, sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini sudah cukup memadai dari segi kuantitas serta kualitasnya (latar belakang pendidikannya) untuk mendukung pemutihan pajak PKB.

Ada kekurangan pekerja garis depan untuk membantu pembayar pajak pada tiga hari pertama setelah kebijakan pemutihan diberlakukan. Sejalan dengan temuan penelitian Putri (2017) yang mengidentifikasi adanya hambatan banyaknya wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut terjadi. Tidak ada hambatan karena kekurangan baik sumber daya keuangan (anggaran) maupun sumber daya, karena keduanya masih dalam batas yang ditetapkan oleh rencana anggaran UPT SAMSAT Medan Selatan.

Variabel ketiga (3) Menurut penelitian Ceacilia (2020), yang menemukan bahwa setiap sektor atau unit kerja juga bersinergi untuk mendukung pelaksanaan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimulai dari pendataan, proses sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pemberian waw, inter-hubungan organisasi dan antar organisasi/kelembagaan dalam kebijakan pembatalan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2021 di UPT. Samsat Medan Selatan dinilai baik. Kapolri, Dirjen Administrasi Umum dan Otonomi Daerah, dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. Skep/06/X/1999, No. 973-1228, No. SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Dalam Satu Atap Dalam Pengeluaran Kendaraan Bermotor Number Ce untuk mendukung mekanisme ini. Keputusan Bersama menetapkan bahwa semua organisasi ini harus mengoordinasikan upaya mereka untuk memenuhi mandat mereka. Namun terdapat beberapa kendala, seperti

lemahnya pengawasan UPT SAMSAT Medan Selatan terhadap kinerja aparatur pelaksana di bidang terkait, yang seringkali menyebabkan oknum calo mengisi kekosongan tersebut.

Variabel keempat (4) Ciri-ciri, atau sifat pelaksana yang baik telah teridentifikasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT Medan Selatan dalam tugasnya menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021. Agen pelaksana di kantor SAMSAT Medan Selatan sangat berpengetahuan, membantu, dan mengikuti prosedur operasi standar. Kekakuan teknis di mana masing-masing lembaga menjalankan fungsi yang diamanatkan, bagaimanapun, tetap menjadi masalah. Setiap petugas berkeyakinan bahwa wewenang dan tugasnya diatur dengan jelas, sehingga tidak dapat mencampuri urusan petugas lain dalam satu hal; Hal ini menyulitkan mereka untuk memberikan bantuan tambahan jika ada berkas wajib pajak yang bermasalah atau tidak lengkap. Jika file tersebut kehilangan informasi, informasi tersebut harus dikumpulkan; jika berkas sudah lengkap harus segera disajikan dan diselesaikan; jika tidak, itu harus dipindahkan ke petugas lain, yang akan bertanggung jawab untuk itu; petugas asli tidak akan mau disalahkan atas kesalahan yang mungkin dibuat dalam file. Menurut penelitian Lubis (2015) yang menemukan ketidaksesuaian dalam pengisian surat keterangan kendaraan bermotor, fenomena ini terjadi karena masing-masing petugas meyakini kewenangan dan tugasnya telah diatur dengan jelas, mencegah campur tangan dari petugas lainnya.

Variabel kelima (5) Disposisi implementor, Setiap anggota Unit Pelaksana Teknis SAMSAT Medan Selatan yang bekerja untuk menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor dengan benar mengidentifikasi sikap implementor terhadap kebijakan tersebut dan bertindak sesuai dengan itu. Penelitian yang dilakukan Pratama pada tahun 2022 menemukan bahwa disposisi para pelaksana kebijakan penghapusan

pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, terbukti dengan sikap pegawai yang ada masih kurang baik karena belum disiplin dan disiplin. mematuhi peraturan. Setiap wajib pajak wajib mematuhi prosedur dan syarat serta ketentuan yang berlaku agar dapat dengan mudah mengikuti kebijakan ini, yang tercermin dari sikap pegawai yang disiplin dan taat aturan di kantor SAMSAT Medan Selatan. Dengan tidak adanya kondisi ini, pekerja mengambil tindakan cepat dan tegas, menginstruksikan wajib pajak potensial untuk mematuhi prosedur yang tepat.

Variabel keenam (6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dalam hal lingkungan ekonomi, pengimplementasian kebijakan ini membantu masyarakat dari sisi ekonomi, dengan mengurangi beban pajak. Temuan ini dukung pernyataan (Amalia et al., 2020), bahwa pajak kendaraan pada kondisi pandemi covid-19 menjadi beban masyarakat karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Dari kondisi sosial, adanya pandemic covid 19 dua tahun belakangan ini mengurangi capaian target kebijakan pemutihan ini di wilayah SAMSAT Medan Selatan. Dari kondisi politik, tidak ada ada pengaruh atau hambatan yang dialami dalam pengimplementasian kebijakan pemutihan ini.

Outcome implementasi kebijakan tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan ketersediaan kelengkapan program. Sebaliknya, ini adalah proses dinamis yang kompleks dan sulit dipahami. Perlu ada pemikiran yang diberikan pada tantangan untuk menerapkan kebijakan. Setelah suatu kebijakan berhasil dirumuskan, terkadang diasumsikan bahwa implementasinya akan berjalan dengan sendirinya dengan lancar.

Di Indonesia banyak terjadi implementation myopia, yaitu anggapan keliru bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan sendirinya setelah suatu kebijakan ditetapkan. Di mana sebagian besar sumber daya digunakan untuk membuat rencana ketika yang benar-benar perlu

menyita sebagian besar waktu adalah melaksanakan kebijakan. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kebijakan gagal:

1. Akibat buruk atau tidak ada implementasi (Non implementasi). Ketika suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, itu berarti tidak ada upaya yang dapat menghilangkan hambatan yang telah ada. Hal ini membuat implementasi yang sukses menjadi menantang. Pialang yang tidak bermoral melihat celah dalam kepadatan pembayar pajak, layanan terbatas, dan fasilitas pembayaran, dan menawarkan diri mereka sendiri sebagai prosedur bypass, menjanjikan imbalan tinggi dengan imbalan risiko rendah.
2. Mustahil untuk diterapkan dengan sukses (implementasi tidak berhasil). Ketika suatu kebijakan dilakukan sebagaimana dimaksud tetapi kemudian terbukti tidak menguntungkan karena faktor-faktor di luar kendali aktor yang terlibat, ini dikenal sebagai implementasi yang tidak menguntungkan. Ketika kebijakan berisiko gagal, biasanya karena implementasi yang ceroboh. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang takut pemerintah merasa terpaksa dan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi pembayaran karena kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan gubernur sumut tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan gubernur sumut nomor 57 tahun 2018 tentang pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan biaya pengembalian, nama kendaraan bermotor untuk penyerahan ke II (kedua), dan seterusnya di Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan peluncuran suatu kebijakan bergantung pada enam faktor yang saling berhubungan, sebagaimana dijabarkan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn. Faktor-faktor ini menjadi perhatian khusus ketika mencoba memahami penanganan UPT terhadap kebijakan pemutihan denda PKB. Berikut rincian SAMSAT Medan Selatan:

1. Standar dan sasaran/ukuran dan tujuan kebijakan
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 menetapkan parameter dan tujuan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan masyarakat akibat pembayaran PKB dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mendorong masyarakat yang tertinggal pajak untuk mengejar ketertinggalannya.
2. Sumber Daya
Persyaratan kuantitatif dan kualitatif sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang tidak dibayar telah terpenuhi. Sumber Dana (Anggaran) juga terpenuhi sesuai pagu anggaran yang direncanakan, tidak ada kendala.
3. Komunikasi Antar Pelaksana
Kebijakan UPT pengurangan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 itu menjadi bahan memo internal yang beredar di kalangan pelaksana perusahaan. Ditemukan bahwa SAMSAT Medan Selatan efektif; namun pengawasan UPT SAMSAT Medan Selatan terhadap aparat pelaksana di bidang terkait kurang memadai sehingga perlu adanya perantara dan calo.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Meskipun Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan dinilai memiliki karakter keagenan yang baik dalam penegakan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2021, namun masih terdapat persoalan

kekakuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi, sehingga terkadang menimbulkan kendala terhadap tanggung jawab bersama. Wajib pajak memiliki lebih sedikit persyaratan/masalah.

5. Disposisi Implementor
Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di Medan Selatan melakukan pekerjaan yang baik dalam mengidentifikasi dan melaksanakan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Kondisi ekonomi, kebijakan ini membantu masyarakat dari sisi ekonomi, mengurangi beban pajak. Dari kondisi sosial, adanya pandemic covid 19 dua tahun belakangan ini mengurangi capaian target kebijakan pemutihan ini di wilayah SAMSAT Medan Selatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor itu penting, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pencabutan denda pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di SAMSAT Medan Selatan. Medan, dimana masyarakat beranggapan bahwa yang dihapuskan adalah pajak, padahal yang diputihkan atau dihapuskan adalah denda pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar atau digugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Achmad, S. A. dkk, 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: Rajawali Pers.
- Artha, P. W. & Emy. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Sleman: CV Budi Utama.
- Bambang, P. dkk, 2016. Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 2. Jakarta: Grasindo
- Daryanto., & Setyobudi, I. 2018. Konsumen dan Pelayanan Prima. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. 2018, Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi, Malang: Intrans Publishing.
- Ibrahim.2018. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Kadir, A. 2020. Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. CV. Dharma Persada.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, M. P. 2017. Tax Amnesty di Indonesia. Cetakan Kesatu Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pasolong, H. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prananjaya, K. P. 2018. Dapatkah Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak? Bukti Eksperimen di Indonesia. BAKI Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 23-45
- Rahayu, S. K. 2017. Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Setyawan, D. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Suharto, E. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suaib, M. R. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: Dari Adminis Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Kalpulis
- Sumarsan, T. 2017. Pengertian Pajak. Edisi Delapan. Indeks. Jakarta
- Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, S. 2015. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo
- Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif), Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing Service)
- Yoyo, S. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit, Andi.
- Jurnal:
- Adiyanta, F. S. 2018. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). Administrative Law & Governance Journal, 62-78.
- Avianto, B. N., & Hasbi, M. 2020. Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(1), 18–26.
- Budiarso, N., & Karina, N. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 715–722.
- Ekasari, Luh Dina. dan Akbari, Febrian. (2017). Tingkat Efektivitas

- Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *OPTIMA; Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 1-10.
- Fristyilia, Tamia. 2015. Analisis hubungan kebijakan Pemutihan Pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Irfandy, Taufik F. Domai, T. Hadi, M. 2012. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Irwanto, Rudi. 2015. Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Krech dan Crutchfield. 2001. Proses dan Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.
- Lubis, M. Chairuzar. 2015. Reformasi Pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (2) (2015): 145-154
- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi. dan Naniek Noviyari. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EJurnal Akuntansi* Vol. 17.3. Universitas Udayana.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4). DOI:10.1177/009539977500600404
- Mokoginta, N. C. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal EMBA*, 3(1), 685– 694
- Pratama, T., & RFS, H. 2022. Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 525-533
- Putri, Amanda R Siswanto dan Jati, I Ketut. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Internet:
- BPPRD Sumut, Dua Juta Kendaraan Bermotor Ikut Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Tahun ini, <https://medan.tribunnews.com/2020/10/20/data-bpprd-sumut-dua-juta-kendaraan-bermotor-ikut-kebijakan-pemutihan-denda-pajak-tahun-ini>. Satia.
- Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Informasi Lengkapnya, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>. Rani Maulida. 01 Oktober 2018.
- Pemprov Sumut Dapat Rp 244,9 Miliar dari Progam Pemutihan Pajak 265.959 Kendaraan Bermotor. (<https://medan.tribunnews.com/2019/01/02/pemprov-sumut-dapat-rp-2449-miliar-dari-progam-pemutihan-pajak-265959-kendaraan-bermotor>). Satia. 02 Januari 2019
- Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus. https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/12/11/329724/denda_pajak_kendaraan_bermotor_dihapus/. Irvan sugito/Edward bangun. 11 Desember 2017
- Target dari Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Sumut Terealisasi. <https://medan.tribunnews.com/2020/12/16/target-dari-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-di-sumut-teralisasi>.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya. 10
Juli
2021.
Pelayanan Kantor SAMSAT Ditutup,
Kebijakan Pemutihan Pajak di Jambi
Terancam Tak Capai Target,

<https://jambi.tribunnews.com/2020/03/26/pelayanan-kantor-SAMSAT-ditutup-kebijakan-pemutihan-pajak-di-jambi-terancam-tak-capai-target>.
Penulis: Zulkipli, 26 Maret 2020.